

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE
(Studi Pada Platfrom Aplikasi Dengan Metode *Cash On Delivery* Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**

Abu Sofyan,¹Benny K. Heriawanto,²Ahmad Syaifudin,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: abusofyanaskhu1234@gmail.com

ABSTRACT

The agreement as one of the legal events is one of the sources of engagement, many of the parties in online buying and selling defaulted, causing a loss to one of the parties. There are causes for someone to fail in an online transaction, and there is a legal protection in it. Default made by the seller, the goods sent are not in accordance with the agreement, the delivery time of the goods is late, and the seller did not send the goods. Defaults made by buyers late paying, payment is not according to the agreement, and does not make payment. Payment is not according to the agreement, and does not make payment. For third parties, default can be avoided by following the rules set out in the civil law code. Regarding legal protection in buying and selling online, it consists of two efforts, namely preventive legal protection and repressive legal protection. which is for preventive legal protection such as consumer guidance and education, supervision of the implementation of consumer protection, and prevention through regulation of the rights and obligations of each party. There are two ways of repressive protection, namely litigation and non-litigation. litigation resolves disputes through court and non-litigation resolves disputes through court.

Keywords : Online Buying and Selling, Default, Agreement, Legal Protecti.

ABSTRAK

Perjanjian sebagai salah satu dari peristiwa hukum merupakan salah satu dari sumber perikatan, banyak diantara salah satu pihak dalam jual beli online yang wanprestasi sehingga menyebabkan terjadinya suatu kerugian pada salah satu pihak. Ada penyebab seseorang wanprestasi dalam suatu jual beli online, dan ada suatu perlindungan hukum didalamnya. Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan, waktu pengiriman barang yang terlambat, dan penjual tidak mengirimkan barang. Wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli terlambat membayar, pembayaran tidak sesuai kesepakatan, dan tidak melakukan pembayaran. Pada pihak ketiga wanprestasi dapat dihindari dengan mengikuti aturan yang telah tertera dalam kitab undang-undang hukum perdata. Mengenai perlindungan hukum dalam jual beli online, terdiri dari dua upaya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yang mana untuk perlindungan hukum preventif seperti pembinaan dan pendidikan konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan pencegahan tersebut melalui pengaturan akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Upaya perlindungan represif ada dua cara yaitu litigais dan non litigasi, litigasi menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan non litigasi menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Kata Kunci : Jual Beli Online, Wanprestasi, Perjanjian, Perlindungan Hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dimasa teknologi seperti sekarang, perkembangan masuk pada keseluruhan aspek-aspek kehidupan dimana proses perdagangan masuk didalamnya. Pada mulanya suatu perdagangan dijalankan melalui cara tradisional, dimana antara pembeli dan penjual bertemu dan melakukan pembayaran jual beli. Seiring berkembangnya teknologi, pada awalnya pasar adalah tempat berkumpulnya suatu permintaan dan penawaran telah mengalami suatu perubahan, dimana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Adanya internet menjadi media yang baru, mendorong suatu perubahan ini menjadi kemajuan. Entah kemudahan, kecepatan serta murah biaya untuk mengakses internet menjadi suatu pertimbangan dari banyak kalangan orang untuk mengaksesnya, dimana masuk di dalamnya melakukan jual beli.⁴

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana “untuk memajukan kesejahteraan umum” dari adanya internet bisa memberikan kemajuan bagi masyarakat luas, dan munculnya media internet tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melakukan suatu transaksi atau jual beli, jarak serta waktu juga tidak pula menjadi hambatan lagi. Selain sebagai media berkomunikasi, internet sudah masuk pada tahap-tahap yang lebih maju dari sebelumnya, dimana internet juga sudah menjadi suatu media untuk berbisnis. Transaksi jual beli melalui media internet pada dasarnya memiliki kesamaan dengan transaksi jual beli seperti biasanya.⁵

Pada perdagangan melalui internet ini perkembangan sistem pada bisnis seperti *virtual*, *virtual company* dan *virtual store*, dimana bisnis yang dijalankan melalui media internet ini tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan seperti cara tradisional yang nyata. Ini disebabkan oleh majunya suatu ilmu pengetahuan serta teknologi yang menjadi roda penggerak produktivitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam mencapai suatu sasaran usaha, sehingga perlindungan-perindungan hukum cukup penting dalam hal ini, sebab perlindungan hukum dari kedua pihak adalah dalam mengejar suatu produktifitas serta efisiensi itu, sehingga akhirnya kedua belah pihak baik langsung ataupun tidak langsung bisa menanggung suatu dampak dari jual beli tersebut. Kemudian kemudahan yang disediakan oleh internet, ialah suatu hal yang biasa ketika transaksi jual beli dengan metode tradisional mulai tertinggal, pada saat ini transaksi melalui sistem internet lebih diminati karena kemudahan yang tersedia untuk para kalangan. Transaksi perdagangan memakai sistem *online* khususnya pada

⁴ Iama Sjaputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: Prenhanlindo, h 92.

⁵ *Ibid.*

internet, cukup menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada waktu bersamaan juga memiliki potensi kerugian.⁶

Marketplace merupakan wadah untuk melakukan kegiatan jual beli online. *Marketplace* memerlukan media internet serta perangkat elektronik, sehingga transaksinya dapat dilakukan tanpa mengharuskan penjual maupun pembeli untuk saling bertatap muka secara langsung⁷, dimana dalam *marketplace* itu sendiri ada suatu platform yang mewadahi antara penjual dan pembeli akan bertransaksi.

Banyak kasus yang telah terjadi di lingkup masyarakat, banyak diantara salah satu pihak dalam jual beli *online* yang wanprestasi sehingga menyebabkan terjadinya suatu kerugian pada salah satu pihak. Pada pasal 1320 KUHPerdata diterangkan bahwasanya ada syarat sahnya suatu perjanjian yang mana mereka sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian sehingga akan timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hal ini yang akan sering mengalami suatu kerugian ialah penjual dimana dalam perihal *cash on delivery* penjual telah menjalankan kewajibannya mengirim barang tersebut namun terkadang pembeli tidak memberikan hak penjual, dimana pembeli tidak membayar ataupun menolak pembayaran tersebut (*cash on delivery*), namun hal tersebut terkadang penjuallah yang wanprestasi seperti mengirimkan barang yang tidak dipesan oleh pembeli, tidak sesuai pesanan, atau ada cacat di barang tersebut. Sehingga dalam suatu perjanjian ada beberapa asas umum yang diterapkan dalam suatu perjanjian, asas-asas tersebut diantaranya ialah asas konsensualitas asas kebebasan berkontrak, asas kepribadian, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik.

Ada juga asas yang membebaskan pihak-pihaknya untuk membuat atau membentuk suatu perjanjian seperti apa yang akan dijalankan oleh mereka. Hal ini yaitu asas kebebasan berkontrak, namun dalam KUHPerdata Pasal 1337 diterangkan bahwasanya suatu perjanjian ada asas kebebasan berkontrak ini ada batasan dari kebebasan berkontrak yaitu sesuatu yang terlarang atau berlawanan pada norma kesusilaan baik ketertiban umum.⁸ Serta memberikan suatu pemikiran bagi kita bahwasanya setiap orang berhak membuat suatu perjanjian yang

⁶ Makarim Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h 342

⁷ Julian Iqbal, 2018, *Perlindungan Bagi Konsumen Online Marketplace Melalui Mekanisme Online Dispute Resolution*, Jurist-Diction, Volume 1 No 2, h 25.

⁸ Fitria Dewi Navisa, Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, Hlm 20-21

mereka inginkan namun juga ada batasan-batasan untuk mereka membuat perjanjian yaitu tidak melanggar suatu norma kesusilaan ataupun ketertiban umum yang dilarang.⁹

Kedua asas di atas juga ada asas kepribadian, di mana suatu perjanjian itu akan mengikat pada dirinya sendiri dan merujuk pada suatu kewenangan untuk bertindak dari pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut. Setiap pihak-pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban-kewajiban masing-masing untuk menjalankan perjanjian yang telah dibuat antara dua pihak. Untuk melindungi para pihak-pihak pada suatu perjanjian ada suatu asas kepastian hukum di mana dalam suatu KUHPdata Pasal 1338 ayat (1) menjelaskan bahwasanya setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak terkait. Sehingga ketika salah satu pihak tidak menyepakati suatu perjanjian yang telah dibuat maka akan ada suatu konsekuensi yang akan diterima oleh salah satu pihak yang tidak menepati suatu perjanjian atau wanprestasi dalam perjanjian tersebut.¹⁰

Banyak dalam masyarakat luas ketika berbelanja melalui media internet atau berbelanja *online* tidak menginginkan perilaku baik ataupun sifat baiknya. Pada halnya juga dengan banyak kasus yang terjadi dimana ketika suatu perjanjian jual beli *online* dijalankan dan telah sampai di alamat pembeli, pembeli membatalkan pesanan tersebut karena mungkin ada cacat atau kurang jelasnya keterangan dari suatu produk yang dijual dalam jual beli secara *online*.¹¹ Hal tersebut perlu dihindari karena akan merusak asas itikad baik dalam jual secara *online* dan hal tersebut juga banyak merugikan pihak-pihak yang menjalankan perjanjian.¹²

Tidak hanya hanya mengacu kepada KUHPdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen saja, penulis juga akan mengaitkan penelitian ini dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang masih berkaitan dengan jual beli *online* ini, dimana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen penjual dan pembeli berperan sebagai pelaku usaha dan konsumen.

Ada suatu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, dimana artinya pihak-pihak tersebut harus cakap menurut hukum atau bertindak sendiri, misalnya para pihak sudah dewasa, sehat akal serta pikiran, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjalankan perbuatan hukum.¹³ Mewujudkannya perjanjian yang sehat perlunya diiringi dengan asas-asas diatas

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h 46.

¹⁰ Fitria Dewi Navisa, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*, Hlm 109-128

¹¹ *Ibid*, hlm 79.

¹² May Shinta Dkk, 2022, *Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash On Delivery)*, alhamra: jurnal studi islam, Volume 3 No 1, h 12.

¹³ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h 173.

sehingga akan terjadi keharmonisan jual beli tersebut, tidak hanya itu jual beli *online* dengan metode *cash on delivery* memiliki batasan-batasan dalam menjalankan atau membuat perjanjian, terbatas oleh Undang-undang dan aturan-aturan.

Penyebab seseorang wanprestasi dalam jual beli online pada platform aplikasi dengan metode pembayaran *cash on delivery* dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam jual beli *online* pada platform aplikasi dengan metode pembayaran *cash on delivery*.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dari pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan khususnya pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan dari bahan hukum sekunder berupa berupa publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen-dokumen resmi.

PEMBAHASAN

A. Wanprestasi dalam Jual Beli Online Pada Platform Aplikasi dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery

1. Timbulnya Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli Online Pada Platform Aplikasi dengan Metode Cash On Delivery

Pasal 1320 KUHPdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dalam ayat pertama berbunyi sebagai berikut: “sepakat mereka mengikatkan dirinya”, dari kandungan tersebut perjanjian bisa dikatakan telah lahir ketika ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, dan akan lahir suatu hak dan kewajiban.¹⁴

Proses pembuktian terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Pton dalam bukunya *A Textbook Of Jurisprudence* bahwasanya alat bukti bisa bersifat *oral*, *documentary*, atau *materiil*, alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan seorang dalam pengadilan, yang berarti kesaksian dalam suatu peristiwa merupakan sebuah alat bukti yang bersifat *oral*, alat bukti yang bersifat *documentary* ialah

¹⁴ Fitria Dewi Navisa, Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh, Hlm 453-467

suatu alat bukti surat atau alat bukti tertulis, sedangkan alat bukti yang bersifat *materiil* ialah alat bukti barang fisik yang tampak atau dapat dilihat selain dokumen.¹⁵

Terlihat jelas dalam suatu perjanjian elektronik, adanya proses tawar menawar dan proses persetujuan jenis produk yang akan dibeli, dalam hal ini penjual menerima permintaan pembeli untuk membeli produknya dan mengkonfirmasi (adanya nomor resi) pembeliannya setelah pembeli melakukan pembayaran. Langkah selanjutnya penjual akan mengirimkan produk yang dipesan ketangan pembeli. Bisa kita pahami dari uraian diatas bahwa terdapat proses dari lahirnya perjanjian dan hingga perjanjian berakhir.¹⁶

Kesepakatan tersebut dalam jual beli *online* akan menimbulkan suatu kontak elektronik sehingga dalam jual beli *online* akan ada kontak elektronik, yang mana kontak elektronik dalam Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, berbunyi sebagai berikut:

“Kontak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak.
2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat hal tertentu, dan.
4. Objek tran saksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

2. Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Penjual dalam Jual Beli Online Pada Platfrom Aplikasi dengan Metode Cash On Delivery

Wanprestasi yang kerap terjadi yang dilakukan oleh penjual ataupun pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

(1) Barang yang Dikirim Tidak Sesuai dengan Kesepakatan

Komunikasi adalah hal penting yang perlu dijalin oleh kedua belah pihak, dan merupakan hal penting dalam dalam melakukan sebuah perjanjian atau perikan dalm jula beli secara *online*. Karena antara penjual dan pembeli hanya sebatas melalui media internet tidak dengan tatap muka, sehingga perlu komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak, jika tidak demikian akan menimbulkan kerugian materil ataupun non-materil.¹⁷ Seperti contoh, pembeli berbelanja disebuah toko *online*, pembeli membeli

¹⁵ Yudha Sri Wulandari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No 2, h 205.

¹⁶ Candra Sahputra Dkk, 2022, *Kebebasan Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Hukum Di Indonesia*, Universitas Lancang Kuning, Jurnal Panorama Hukum, Volume 7 No 2, h 45.

¹⁷ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: UNILA, h 17.

sebuah buku gambar dimana dengan metode pembayaran *cash on delivery*, sehingga akan timbul suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban, ketika penjual telah mengirimkan dan pembeli telah menerimanya ternyata yang dikirim oleh penjual buku gambar bekas, dimana penjual tidak memberikan informasi yang lengkap pada produk tersebut.

Penjual tersebut melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

(2) Waktu Pengiriman Barang yang Terlambat dari Waktu yang Dijanjikan

Disini unsur yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli ini, yaitu unsur kesengajaan atau kelalaian, sering terjadi karena persediaan barang yang dipesan telah habis, dan bisa juga dikarenakan kesalahan dari pihak pembuatnya sehingga pihak penjual sengaja melakukan keterlambatan pengiriman, dimana seorang pembeli adalah pemakai dari jasa dan/atau barang yang ditawarkan oleh penjual¹⁸. Seperti contoh, penjual dan pembeli, dimana penjual memiliki toko *online* dan barang-barang yang ada ditoko penjual tinggal sedikit dan barang terakhir dipesan oleh pembeli dan telah terjadi suatu kesepakatan, namun tiba-tiba ada ada pembeli lain yang sangat membutuhkan barang tersebut dan berani membayar lebih dari pembeli pertama, sehingga pembeli pertama belum dikirim barang karena kehabisan stok.

Contoh kasus diatas sangat jelas bahwasanya pelaku usaha tersebut sengaja melakukan cidera janji kepada konsumen, hal diatas melanggar Pasal 1320 KUHPerdata yang dimana disitu menjelaskan suatu syarat sahnya perjanjian, dari kasus diatas perjanjian tersebut sudah lahir, namun pelaku usaha melakukan cidera janji kepada konsumen tersebut. Asas konsensualitas juga masuk dalam hal ini, karena diawal kedua belah pihak telah melahirkan suatu perjanjian, dan juga si pelaku usaha tidak beritikad baik dalam hal ini, asas itikad baik juga masuk dalam kasus diatas, dimana dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata berbunyi: “perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”.

(3) Penjual Tidak Mengirimkan Barang Kepada Pembeli

¹⁸ Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya X Putera Dan I Wayan Parsa, 2020, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga kasir*, ojs.unud.ac.id, Volume 8 No 2, h 2.

Pasal 4 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwasanya hak dari pembeli yaitu dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. Jika penjual tidak mengirimkan barang maka bisa dikatakan penjual wanprestasi dan melanggar hak dari pembeli, sehingga semua perjanjian dan kesepakatan percuma karena penjual melakukan wanprestasi.

Pada Pasal 3 poin (a) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, disitu dijelaskan bahwasanya para pihak dalam jual beli *online* perlu memperhatikan prinsip itikad baik. Pada hal diatas penjual melanggar prinsip tersebut dalam menjalankan usahanya.

3. Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pembeli dalam Jual Beli *Online* Pada Platfrom Aplikasi dengan Metode *Cash On Delivery*

(1) Keterlambatan Membayar

Sebelum barang yang dipesan oleh pembeli melalui metode pembayaran *cash on delivery*, pasti akan ada suatu transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, dimana pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian, jika terlambat atau tidak membayar maka ia tidak memenuhi prestasi yang dibuat pada awal perjanjian sehingga bisa dikatakan pembeli tersebut melanggar hak dari penjual tersebut¹⁹. Seperti contohnya, enjual dan pelaku usaha, dimana pembeli membeli suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di suatu internet dengan metode pembayaran *cash on delivery*, ketika barang tersebut sudah dikirimkan dan sampai pada alamat pembeli, pembeli malah berasalan belum mempunyai uang, sehingga akan merugikan penjual selaku pelaku usaha yang dirugikan waktu oleh pembeli tersebut.

(2) Pembayaran yang Lakukan Tidak Sesuai dengan Perjanjian yang Dibuat

Pada suatu jual beli secara *online* semua pihak antara pembeli dan pembeli telah menyepakati harga dan barang yang akan ditukarkan, namun ada juga pembeli yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, sehingga disini pembeli tersebut dapat dikatakan wanprestasi terhadap penjual tersebut. Seperti contohnya, seorang pembeli memesan hp dan telah terjadi tawar menawar sehingga sepakat dengan hp dan jumlah uang yang dijanjikan dengan penjual, ketika hp tersebut

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, h 19.

telah sampai, pembeli tersebut membayar hp dengan jumlah uang yang tidak sama dengan kesepakatan di awal.

Penjual akan dirugikan dalam jual beli *online* tersebut oleh pembeli, dimana pembeli tersebut melanggar Pasal 5 poin (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada kewajiban pembeli yang berbunyi sebagai berikut: “membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”. dan konsumen tersebut melanggar hak dari pelaku usaha dalam Pasal 6 poin (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

(3) Tidak Melakukan Pembayaran

Pembeli dalam hal ini sudah menjalankan suatu perjanjian jual beli *online* dengan metode *cash on delivery* namun pada saat barang yang ia pesan telah sampai pada tempat tujuan, konsumen enggan untuk membayar dan terkadang beralasan sehingga barang yang ia pesan tidak akan dibayar. Hal tersebut sudah dapat dikatakan bahwasanya pembeli tersebut telah wanprestasi. Seperti contohnya, dalam suatu aplikasi jual beli *online* menawarkan suatu sepeda dan ada seorang pembeli yang memesan sepeda tersebut melalui metode *cash on delivery*, dan telah sepakat dengan jumlah yang harus dibayarkan, ketika sepeda tersebut tiba di alamat pembeli, pembeli tersebut malah enggan untuk membayar, atau membatalkan pesannya.

Peristiwa diatas melanggar Pasal 1476 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”.

4. Hal yang Perlu Dilakukan Oleh Penerima Kuasa dalam Jual Beli Online Pada Platform Aplikasi dengan Metode Cash On Delivery untuk Menghindari Wanprestasi

Hal yang perlu dihindari oleh pihak ketiga agar tidak wanprestasi dalam jual beli *online* dengan metode *cash on delivery*:

- (1) Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun melampaui kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, dimana tertera dalam pasal 1797 KUHPerdata.
- (2) Selama pihak ketiga belum dibebaskan dari melaksanakan kuasanya segala sesuatu yang merugikan yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut maka juga bisa dikatakan wanprestasi yang tertera dalam Pasal 1800 KUHPerdata.

- (3) Pihak ketiga juga harus memberikan laporan kepada pemberi kuasa jika terjadi pembayaran oleh konsumen namun pembayaran tersebut tidak seharusnya dibayar kepada pemberi kuasa, dalam Pasal 1802 KUHPerdara.

Selain hal-hal diatas ada juga wanprestasi yang mana seorang tersebut telah memenuhi prestasinya, namun melakukan hal yang mana didalam perjanjian dilarang.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli Online Pada Platfrom Aplikasi dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli Online

Perjanjian sebagai salah satu dari peristiwa hukum merupakan salah satu dari sumber perikatan, selain perjanjian terdapat ketentuan undang-undang yang dapat pula melahirkan sebuah perikatan.²⁰ Perikatan bersumber dari suatu perjanjian, ketika perjanjian lahir maka akan ada suatu perikatan diantara pihak satu dengan pihak lainnya, antara penjual dan pembeli ataupun pihak ketiga, diamana dalam beberapa undang-undang disebut juga dengan pelaku usaha dan konsumen.

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, dalam Pasal 4-7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Kewajiban pihak ketiga dalam jual beli *online* tertera dalam bab ke 16 bagian ke 2 dari Pasal 1800-1806 KUHPerdara.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli Secara Online

Menurut M. Hadjo mengatakan bahwa ada dua cara perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.²¹

Upaya perlindungan hukum preventif kepada penjual dan pembeli sebagai berikut:

- (1) Kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan suatu kesepakatan yang ada dalam peraturan dari perjanjian jual beli *online*, atau aturan yang telah ada dalam suatu perjanjian tersebut bila mana ada pihak yang wanprestasi²².

²⁰ Benny Krestian Heriawaanto, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Eksekutorial*, Lagality: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 27 No 1, h 57.

²¹ Sulistyandari, 2019, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia*, Sidoarjo: Laros, h 287.

²² Serena Ghean Niagara, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Elektronik*, PALREV: JOURNAL OF LAW, Volume 2 No 1, h 60.

- (2) Pembinaan dan pendidikan konsumen. Pemerintah mempunyai kiprah strategis buat melaksanakan pelatihan perlindungan kepada konsumen atau pembeli seperti yang tertera dalam kandungan Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²³
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan aturan perundang-undangan, di mana diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan pemerintah dilaksanakan oleh menteri serta menteri teknis terkait, sedangkan pengawasan oleh masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilaksanakan secara langsung terhadap suatu jasa serta barang yang tersebar dalam pasar, sehingga bila hasil pengawasan menemukan penyimpangan berbahaya bagi pembeli, maka menurut peraturan yang berlaku, pelaku dapat dikenai sanksi.²⁴
- (4) Upaya pencegahan terlihat dengan adanya pengaturan hak maupun kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha²⁵, dimana tertera pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang mana menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, agar tidak terjadi sengketa.

Upaya perlindungan hukum secara represif kepada penjual dan pembeli sebagai berikut:

Pada Pasal 4 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masuk dalam upaya represif dari pihak konsumen, dan dalam Pasal 6 ayat 2 masuk kedalam upaya represif dari pihak pelaku usaha. Pada upaya hukum ini terdapat upaya non litigasi dan litigasi, dimana non litigasi ialah upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif sengketa lainnya, dan upaya litigasi ialah penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.²⁶ Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut sebagai berikut:

²³ I Putu Yogi Krisna, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Facebook*, Jurnal Referensi Hukum, Volume 3 No 1, h 29.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Widyananda Yudikindra, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. POS INDONESIA (Persero) Yogyakarta*, Jurnal Law Reform, Volume 12 No 1 h 56.

²⁶ I Putu Yogi Krisna, *op cit*, h 29.

- (1) Menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain, bisa juga dikatakan diluar pengadilan. Hal tersebut tertera dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana hal tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan, sehingga bisa menyelesaikan sengketa tersebut dan juga dalam Pasal 72 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sitem Elektronik.
- (2) Penyelesain wanprestasi tersebut dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik. Diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sitem Elektronik.
- (3) Setiap orang dapat melakukan gugatan perdata kepada pengadilan setempat bila mana ada wanprestasi dari para pihak. ada dalam aturan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sitem Elektronik.
- (4) Masyarakat juga bisa mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik/atau menggunakan teknologi informasi yang memberikan akibat kerugian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (5) Penyelesain sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal tersebut memperhatikan ketentuan umum dalam Pasal 45.
- (6) Penyelesain wanprestasi tersebut dapat diselenggarakan melalui sistem elektronik. Diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sitem Elektronik.

Hal diatas ialah penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* pada platfrom berbasis *cash on delivery*, dimana pembahasan diatas berfokus dalam lingkup nasional, namun penyelesaian dari wanprestasi ini bisa melalui perlindungan hukum secara preventif dan represif, dimana tujuan dari penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu

untuk menuntut hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan dalam jual beli *online*.

Hukum dapat ditegakkan jika memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, namun dari ketiga unsur tersebut tidak dapat dititikberatkan pada salah satu unsur saja, karena tidak selalu mudah untuk mengusahakan timbulnya keseimbangan antara ketiga unsur tersebut.²⁷

KESIMPULAN

1. Seseorang dikatakan wanprestasi karena kesalahannya, baik karena disengaja ataupun karena kelalaiannya tidak dipenuhi suatu kewajibannya, sehingga wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam jual beli *online* pada platform aplikasi dengan *cash on delivery* sebagai berikut yaitu:

Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli *online* pada platform aplikasi dengan metode *cash on delivery*:

1. Barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Waktu pengiriman barang yang terlambat dari waktu yang dijanjikan.
3. Penjual tidak mengirimkan barang kepada pembeli.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli *online* pada platform aplikasi dengan metode *cash on delivery*:

Hal yang perlu dihindari oleh pihak ketiga agar tidak wanprestasi dalam jual beli *online* pada platform aplikasi dengan metode *cash on delivery*:

1. Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun melampaui kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, dimana tertera dalam pasal 1797 KUHPerdata.
2. Selama pihak ketiga belum dibebaskan dari melaksanakan kuasanya segala sesuatu yang merugikan yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut maka juga bisa dikatakan wanprestasi yang tertera dalam Pasal 1800 KUHPerdata.
3. Pihak ketiga juga harus memberikan laporan kepada pemberi kuasa jika terjadi pembayaran oleh konsumen namun pembayaran tersebut tidak seharusnya dibayar kepada pemberi kuasa, dalam Pasal 1802 KUHPerdata.

Selain hal-hal diatas ada juga wanprestasi yang mana seorang tersebut telah memenuhi prestasinya, namun melakukan hal yang mana didalam perjanjian dilarang.

²⁷ Isdiyana Kusuma Ayu, 2019, *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikota Malang*. Mimbar Hukum, Volume 3, h 346.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak, terdapat dua upaya penyelesaian yang mana bersifat preventif dan represif, dimana upaya hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pada upaya represif melalui dua cara yaitu, dengan upaya non litigasi dan litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya X Putera Dan I Wayan Parsa, 2020, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga kasir*, ojs.unud.ac.id, Volume 8 No 2, h 2.
- Benny Krestian Heriawaanto, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Eksekutorial*, Lagality: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 27 No 1, h 57.
- Candra Sahputra Dkk, 2022, *Kebebasan Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Hukum Di Indonesia*, Universitas Lancang Kuning, Jurnal Panorama Hukum, Volume 7 No 2, h 45.
- Fitria Dewi Navisa, Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh
-----, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I
-----, Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education
- I Ketut Oka Setiawan, I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Putu Yogi Krisna, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Facebook*, Jurnal Referensi Hukum, Volume 3 No 1, h 29.
- Iama Sja Putra, 2002, *Problematisa Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: Prenhanlindo.
- Isdiayana Kusuma Ayu, 2019, *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikota Malang*. Mimbar Hukum, Volume 31 No 3, h 346.
- Julian Iqbal, 2018, *Perlindungan Bagi Konsumen Online Marketplace Melalui Mekanisme Online Dispute Resolution*, Jurist-Diction, Volume 1 h 25.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Makarim Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- May Shinta Dkk, 2022, *Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash On Delivery)*, alhamra: jurnal studi islam, Volume 3 No 1, h 12.

- Serena Ghean Niagara, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Elektronik*, PALREV: JOURNAL OF LAW, Volume 2 No 1, h 60.
- Sulistyandari, 2019, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia*, Sidoarjo: Laros, h 287.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: UNILA.
- Widyananda Yudikindra, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. POS INDONESIA (Persero) Yogyakarta*, Jurnal Law Reform, Volume 12 No 1 h 56.
- Yudha Sri Wulandari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No 2, h 20